



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
**Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969**  
**AMBON**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR 423 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/382/Setkot tanggal 15 Februari 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 828.3/73 tanggal 24 Februari 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000005 tanggal 7 Juni 2022;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/463 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : **RIDWAN LATUCONSINA, S.STP**
2. NIP : 199605132019081001
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 13 Mei 1996
4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2019
5. Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Penyusun Bahan Kebijakan** pada **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon**.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 30 Juni 2022

a.n. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA, *Ar*

*Agus Ririmasse*

**Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750222 199311 1 003